

**ISLAM DAN *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ANGGI FITRIANI PURWANINGRUM
22203012107**

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai mekanisme sukses kepemimpinan. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa hal yang perlu disorot terkait dengan berbagai persoalan yang muncul pada pemilu 14 Februari lalu yang perlu ditegaskan dan dikaji lebih lanjut

Tesis ini merupakan hasil penggabungan penelitian kepustakaan dan lapangan, yaitu kajian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sumber sekunder, menganalisis media cetak dan elektronik, termasuk buku, jurnal, artikel, temuan studi sebelumnya dan tinjauan literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah kemudian dianalisis menggunakan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan teori keadilan Quraish Shihab.

Jika di analisa menggunakan prinsip etos kerja Islam menurut Toto Tasmara maka penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan prinsip memiliki kualitas kepemimpinan, menghargai waktu, tidak pernah puas berbuat kebaikan, haus akan ilmu pengetahuan, ulet dan pantang menyerah dan berorientasi pada produktivitas. Namun volume kerja anggota KPPS Lampung Tengah kurang sesuai dengan keadilan menurut Quraish Shihab yang mengungkapkan persamaan dan memberikan perhatian terhadap hak-hak individu. Meskipun gaji anggota KPPS cukup tinggi, tentu tidak mengesampingkan untuk tetap diperlukannya perhatian terhadap hak tiap individu supaya jangan sampai terlanggar sehingga mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pemilu 2024 di Lampung Tengah, Prinsip Etos Kerja Islam, Keadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Elections are one of the instruments used as a mechanism for leadership succession. They are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of the 2024 Election in Central Lampung Regency, there are several things that need to be highlighted related to various problems that arose in the election on February 14 which need to be emphasized and studied further.

This thesis is the result of a combination of library and field research, namely a study conducted by collecting information from primary and secondary sources, analyzing print and electronic media, including books, journals, articles, findings of previous studies and literature reviews related to the implementation of the 2024 Election in Central Lampung Regency, then analyzed using the theory of Islamic work ethic according to Toto Tasmara and the theory of justice of Quraish Shihab.

If analyzed using the principles of Islamic work ethic according to Toto Tasmara, then the implementation of the 2024 Election in Central Lampung Regency is in accordance with the principles of having leadership qualities, respecting time, never being satisfied with doing good, thirsting for knowledge, being persistent and never giving up and being oriented towards productivity. However, the work volume of the Central Lampung KPPS members is not in accordance with justice according to Quraish Shihab who expressed equality and paying attention to individual rights. Although the salaries of KPPS members are quite high, of course it does not rule out the need for attention to the rights of each individual so that they are not violated and cause unwanted things.

Keywords: 2024 Election in Central Lampung, Principles of Islamic Work Ethic, Justice

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudara Anggi Fitriani Purwaningrum, S.H.

Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Anggi Fitriani Purwaningrum
NIM : 22203012107
Judul Tesis : Islam dan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008161997031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1114/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI FITRIANI PURWANINGRUM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012107
Telah diujikan pada : Kamis, 12 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66fbae95947f4



Pengaji II
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66f476fe9c89e



Pengaji III
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66fa2047c37d2



Yogyakarta, 12 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66fe2093eeef3b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Fitriani Purwaningrum
NIM : 22203012107
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tatatanegara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2024



Anggi Fitriani Purwaningrum
NIM: 22203012107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tanggap saat kesulitan menghampiri dan berupaya untuk dapat mengatasinya,
Hidup tidak mungkin *free* dari masalah,
Pikiran itu ada batasnya, sehingga akan ada titik di mana kamu tidak mampu.

Sejak sekarangpun kita bernilai dan berharga.

Ilmu dan keberkahan itu seperti air, akan turun dan datang ke tempat yang lebih rendah. Jangan biarkan diri merasa lebih baik dari siapapun, karena dengan cara ini ilmu dan keberkahan akan dengan mudah didapatkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	bâ'	B	Be
تَ	tâ'	T	Te
سَ	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
هَ	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	khâ'	Kh	ka dan ha
دَ	Dâl	D	De
ڙ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
رَ	râ'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سِ	Sin	S	Es
شِ	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ـ	Hamzah	,	Apostrof
ـ	yâ'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بنـ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمَصْلَحةِ	Ditulis	<i>Bil-mashalih</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya

kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I <i>Żukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yażhabu</i>

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	A <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أَصْوَل	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الْزَهْلِيَّ	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الْدُولَة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفرض	Ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادى إلى صراط المستقيم وعلى الله حق قدره ومقداره العظيم، أما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penulis penjatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan telah terselesaikan tesis Penulis yang berjudul “ISLAM DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”, sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun di dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak terkait, sehingga pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya Penulis mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. Abdul Mughist, M.Ag.
5. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis ini yang
dengan segenap kemampuan waktu, pikiran dan tenaga serta penuh
keikhlasan bersedia membantu dan membimbing Penulis dalam proses
penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Purwanto dan Ibu Nurul Hidayah yang
selalu menasihati, mensupport secara materil maupun immateril, serta
mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kepada kakak Wika Fitriana
Purwaningtyas dan adik M. Fathu Bahril Falah.
7. Kepada keluarga besar yang ada di Lampung Tengah, Lampung.
8. Kepada keluarga besar yang ada di Jepara, Jawa Tengah.
9. Kepada teman-teman seperjuangan: Difia, Risma, Malisa, Vira, Yusuf,
Majid, Agung, Heru, Pajar dan semua teman-teman magister ilmu syariah.
10. Serta kepada Semua pihak yang tak henti menyemangati, dan memberi
nasihat kepada Penulis selama perjalanan menuntut ilmu, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 20 Juli 2024
14 Muharram 1446

Yang Menyatakan,



Anggi Fitriani Purwaningrum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
 BAB II ETOS KERJA DAN KEADILAN DALAM ISLAM	
A. Etos Kerja	31
1. Pengertian	31
2. Karakteristik	34
3. Dasar Hukum	35
4. Prinsip-Prinsip	38
5. Aspek-Aspek Penghambat	41
6. Manfaat	43
B. Keadilan	44
1. Pengertian	44
2. Dasar Hukum.....	46
3. Anasir Keadilan	50
4. Jenis-Jenis	54
5. Manfaat Perilaku Adil	56
 BAB III PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
A. Kabupaten Lampung Tengah	59
B. Sekilas Tentang Pemilu.....	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	59
2. Tujuan	63

3. Prinsip-Prinsip	64
4. Organ Pelaksana Pemilu.....	68
C. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah	70
1. Sistem Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	70
2. Netralitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....	74
3. Tugas dan Kode Etik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	75
4. Kinerja Penyelenggara Pemilu	80
5. Keluhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Terhadap Volume Kerja	84
BAB IV MENAKAR ETOS KERJA DAN KEADILAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
A. Prinsip Etos Kerja Islam Dalam Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah	90
B. Keadilan Dalam Volume Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QURAN	i
BIOGRAFI TOKOH	iii
CURRICULUM VITAE	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai mekanisme suksesi kepemimpinan, diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, terbuka, bebas, bijaksana, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini penting dilakukan agar masyarakat dapat memilih siapa yang menurutnya kapabel atau mampu dan cakap untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. Periode pemilu di Indonesia dilakukan lima tahun sekali secara serentak sejak periode Pemilu Tahun 2019 yang mana dalam penyelenggarannya terdapat regulasi, peserta, penyelenggara serta pengawas.

Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu diwujudkan dengan menyiapkan 4.223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan secara serentak karena diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dilaksanakan secara terpisah. Pemilu serentak juga dinilai lebih hemat biaya dan waktu.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah terselenggara dengan baik dan selesai sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan, hanya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pemilu pada 14 Februari lalu, seperti : Calon legislatif Munir Abdul Haris (Caleg) marah dengan ketimpangan perolehan suara di dua TPS (TPS 19 yang terdapat di Desa Sendang Asih dan TPS 4 yang terdapat di Desa Sendang Mulyo), 84 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sugih yang tidak bisa mencoblos karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta banyak anggota KPPS yang sakit karena kelelahan akibat beban kerja yang berlebihan, di mana dari beberapa permasalahan yang ada, terdapat faktor eksternal maupun internal yang melatarbelakanginya.

Islam sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia menandakan bahwa seluruh aktivitas didasarkan dengan ajaran agama terkhusus agama Islam, karenanya penting untuk mengkaji terkait bagaimana etos kerja penyelenggara pemilu dalam sudut pandang Islam. Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji *good governance* penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah dari sisi etos kerja dengan menggunakan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara, di mana menurutnya penting memiliki kepribadian dan cara pandang dalam melihat serta mengekspresikan sesuatu yang membantu seseorang berkonsentrasi pada tindakan dan menerima amal terbaik. Ia mengungkap sejumlah prinsip etos kerja seperti memiliki kualitas kepemimpinan, menghargai waktu, tidak pernah puas berbuat kebaikan, haus akan ilmu pengetahuan, ulet dan pantang menyerah, serta berorientasi pada produktivitas. Selain itu, Penulis

juga mengkaji menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab yang mengatakan bahwa adil menitik beratkan pada “persamaan” dan memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dengan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, sehingga inilah yang didefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang menjadi titik poin Penulis dalam penelitian ini, seperti; Bagaimana kinerja serta kendala yang dihadapi penyelenggara pemilu di Lampung Tengah? Bagaimana volume beban kerja yang dihadapi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)? Bagaimana etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dalam melihat penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah? Dan apakah volume kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan teori keadilan Quraish Shihab?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah di lihat dari prinsip-prinsip etos kerja Islam?
2. Bagaimana pandangan teori keadilan terhadap volume kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah di lihat dari prinsip-prinsip etos kerja Islam.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan teori keadilan terhadap volume kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek,

yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi dalam pengembangan wawasan khazanah keilmuan dalam perspektif Islam, menjadi bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan serta dapat menjadi rujukan referensi bagi pihak yang hendak mengkaji lebih dalam tentang hukum tata negara pada

umumnya dan lebih khususnya penyelenggaraan pemilu analisis prinsip-prinsip etos kerja Islam dan teori keadilan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan pemerintah, khususnya organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan dapat menilai dan mempertimbangkan implikasi praktis dari temuan penelitian ini. Para peserta Pemilu maupun berbagai pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terkhusus di kabupaten

Lampung Tengah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etos kerja Islam dan teori keadilan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis penelitian ini, Penulis menggunakan berbagai sumber untuk menulis tinjauan pustaka yang diterbitkan dalam jurnal dan termasuk temuan penelitian sebelumnya tentang Islam dan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Supaya tidak terdapat pengulangan atau plagiasi, Penulis menelusuri karya-karya yang berkaitan, diantaranya:

Pertama, tesis Irinna Ika Wulandari yang berjudul “*Tinjauan Siyasah Dusturiyyah dan Good Governance dalam Implementasi Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota*

Salatiga” masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) terhadap kampanye pemilu 2019 di Kota Salatiga dan apakah implementasi PKPU tersebut relevan terhadap *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyyah*. Teori yang digunakan adalah teori *mashlahah* dan *good governance*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PKPU Pasal 69 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2018 pada kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Salatiga belum tuntas. Pasalnya, Bawaslu Kota Salatiga terus menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan calon, antara lain pelanggaran ATK dan pengumpulan massa untuk keperluan kampanye tanpa kehadiran STTP. Selain itu, dibahas pula pentingnya PKPU bagi siyasah dusturiyah dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada peran PKPU sebagai regulasi UU Pemilu dalam siyasah dusturiyah yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik.¹

Kedua, tesis Masum Busthomi yang berjudul “Penataan Kelembagaan Pemilu di Indonesia (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020),” masalah yang diangkat adalah bagaimana dinamika penataan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia dan bagaimana penataan kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan. Teori yang digunakan adalah teori kelembagaan negara oleh Hans Kelsen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia

¹ Irinna Ika Wulandari, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dan *Good Governance* Dalam Implementasi Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2019).

terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP yang bertugas memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di mana putusan Bawaslu bukanlah putusan final, sehingga terhadap upaya hakim. Untuk mewujudkan penataan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien dalam artian minim struktur kaya fungsi maka keberadaan Bawaslu dan DKPP dihapuskan digantikan dengan adanya Mahkamah Pemilu yang kedudukannya sejajar dengan MK dan MA.²

Ketiga, skripsi Muhamad Iqbal yang berjudul “Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018,” Kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2018 menjadi perhatian yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang diterapkan adalah teori demokrasi dan pemilihan umum. Berdasarkan temuan studi tersebut, Bawaslu dinilai sudah cukup baik dalam menangani pelanggaran, seperti pelanggaran kode etik, pemilu, dan pelanggaran administratif.³

Keempat, penelitian tentang bagaimana orang seharusnya bekerja dalam suatu organisasi dimuat dalam Jurnal Nanda Hidayan Sono, Lukman Hakim, dan Lusi Oktavian. Bertajuk “Etos Kerja Islami Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja”, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana organisasi

² Masum Busthomi, “Penataan Kelembagaan Pemilu di Indonesia (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020),” *Tesis* Universitas Lampung (2022).

³ Muhamad Iqbal, “Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018,” *Skripsi* Universitas Lampung (2019).

yang sukses tampak memiliki etos kerja Islami yang kuat guna meningkatkan kinerja. Konsep etika kerja Islam diterapkan dalam penelitian ini. Menurut kesimpulan penelitian, etos kerja Islami merupakan sikap kepribadian yang menimbulkan keyakinan mendalam bahwa kerja seseorang tidak hanya memperlihatkan sisi kemanusiaan dan memuliakan diri, tetapi juga merupakan representasi dari amalan yang suci, patut mendapat penghormatan yang besar.⁴

Kelima, dalam artikel Jurnal Wilna Silalahi “Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Demokratis”, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu berhubungan dengan terwujudnya pemilu demokratis. Ide integritas pemilu diterapkan dalam penelitian ini. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan integritas pribadi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, penyelenggara pemilu harus mengambil tanggung jawab untuk menjamin pemilu yang berkualitas.⁵

Keenam, Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana keadilan dan komitmen organisasi berdampak pada kinerja pekerja dan kepuasan kerja. Skripsi Adi Afrinaldo, “Pengaruh Keadilan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja

⁴ Nanda Hidayan Sono, Lukman Hakim dan Lusi Oktaviani, “Etos Kerja Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja,” Jember, Oktober (2017).

⁵ Wilma Silalahi, “Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4 No. 1, Juni, (2022).

Sebagai Mediasi Pada DM Baru Group Yogyakarta” menjelaskan hal tersebut. Teori manajemen SDM, kepuasan kerja, kinerja, komitmen organisasi, dan keadilan organisasi semuanya digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana keadilan dan dedikasi organisasi mempengaruhi produktivitas pekerja dan kebahagiaan kerja.⁶

Ketujuh, Jurnal Ricky Febriansyah dan Ana Husnayanti yang berjudul “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (*full time equivalent*) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah,” Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dihadapkan pada tugas berat akibat penelitian tersebut. Secara khusus, Anggota KPPS wajib memberikan 5 (lima) surat suara kepada pemilih. Beban kerja ini timbul baik sebelum maupun sesudah pemungutan dan penghitungan suara. Teori beban kerja diterapkan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi menjadi sumber beban kerja KPPS yang berlebihan, sehingga sistem pemilu dan pelaksanaannya perlu disederhanakan. Diperkirakan akan ada inisiatif keselamatan kerja seperti pelatihan tenaga medis untuk menangani anggota KPPS yang mengalami kecelakaan kerja dengan menggunakan pertolongan pertama.⁷

⁶ Adi Afrinaldo, “Pengaruh Keadilan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi Pada DM Baru Baru Group Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2019).

⁷ Ricky Febriansyah dan Ana Husnayanti, “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (*Full Tim*

Kedelapan, Tesis Tommy Perdana Putra yang berjudul “Penerapan Prinsip Profesionalitas Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Studi atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020),” penelitian ini membahas mengenai implikasi tindakan penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada prinsip profesional dalam penanganan pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Tesis ini menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan serta teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan prinsip profesional dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi etik maupun sanksi pidana sesuai kesalahan yang dilakukan. Sanksi etik dijatuhkan oleh DKPP dan sanksi pidana dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan.⁸

Kesembilan, Skripsi Teguh Abi Fahmi Purba yang berjudul “Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah,” Kajian ini membahas tentang urgensi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kaitannya dengan Pemilu, serta bagaimana *fiqh Siyasah*

(Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Belitung,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1 No. 1, November (2019).

⁸ Tommy Perdana Putra, “Penerapan Prinsip Profesional Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistemati dan Masif (Studi atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung 2020),” *Tesis Universitas Lampung* (2023).

menilai kewenangan Bawaslu terhadap undang-undang. Penelitian ini memanfaatkan *fiqh siyasah*, sebuah filsafat hukum Islam. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu mempunyai dua jenis kewenangan: mengawasi dan mengadili konflik terkait pemilu. Selain itu, karena dapat menangani permasalahan hukum dan perkara dari Lembaga Al-Masalim, Bawaslu mempunyai fungsi serupa dengan wilayah Al-Hisbah Tafdiyah.⁹

Kesepuluh, tesis Andi Syaiful, “Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang,” mengkaji tentang outcome dari proses implementasi kebijakan tersebut serta bagaimana kebijakan KPU terhadap pemilih. pembaruan daftar diterapkan. Teori Marilee S. Grindle yang membahas konteks implementasi kebijakan dan substansinya adalah teori yang diterapkan. Temuan kajian dalam tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih memiliki substansi kebijakan yang solid dan konteks implementasi yang menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas.¹⁰

Kesebelas, jurnal Khairul Fahmi “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” yang mengkaji konsep keadilan sebagai konsep ihalw bagaimana sebuah ajang kontestasi pemilu

⁹ Teguh Abi fahmi Purba, “Urgensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

¹⁰ Andi Syaiful, “Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

dilaksanakan yang sesuai dengan aturan hukum melalui penyelenggara yang independen dengan integritas terpelihara. Kesimpulan dalam jurnal ini menerangkan bahwa keadilan yang diamanatkan sila kelima Pancasila mengarahkan warga negara terjamin kesetaraan hak-haknya terutama dalam hak pilih sebagai hak politiknya. Sebagaimana maksud tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci keadilan pemilu yang diwujudkan dalam kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa intervensi dari pihak mana pun dalam proses pelaksanaan pemilu.¹¹

Kedua belas, Jurnal Andreas Pandiangan “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung jawab dan Beban Kerja”. Arah pembahasan pokok dalam jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab dan beban kerja KPPS di Pemilu 2019 yang mana hasil kerjanya akan sangat menentukan kualitas pemilu dalam periode tertentu. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPPS yang dapat dikatakan cukup luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya dapat menjadi pembelajaran dengan melakukan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPPS.¹²

¹¹ Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember (2016).

¹² Andreas Pandiangan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja”, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3 No. 1, April (2019).

Ketiga belas, jurnal Yulianto “Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” mengkaji tentang perlunya pemetaan problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang kemudian di analisis untuk menentukan strategi penyelesaian sengketa menghadapi pemilu dan pemilihan mendatang. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni pemilihan tahun 2024 dari aspek regulasi masih mengandung multitafsir dan ambigu yang mana substansinya belum mengakomodir beberapa aspek penting sesuai dengan perkembangan teknologi, kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tantangan jumlah kuantitas pengawas pemilu belum memadai serta kualitas-profesionalisme pengawas pemilu yang perlu ditingkatkan. Selain itu, masih perlunya pemberian dan penguatan sarana prasarana untuk menunjang penanganan penyelesaian sengketa.¹³

Keempat belas, jurnal Andrie Susanto “Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integrasi Pemilu” yang mengkaji kelemahan-kelemahan disproporsionalitas beban tugas KPPS serta dampak yang ditimbulkan. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa beban kerja ganda menyebabkan sebagian besar anggota KPPS mengalami kelelahan. Dengan kondisi yang kelelahan, hasil pekerjaan KPPS menjadi kurang maksimal, dan dalam banyak kasus disproporsionalitas beban tugas KPPS menyebabkan irregularitas dan malpraktik dalam penyelenggaraan

¹³ Yulianto, “Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2, (2021).

pemungutan dan penghitungan suara. Fakta penelitian menunjukkan bahwa irregularitas dan malapratik dilakukan oleh anggota KPPS yang mengalami beban tugas lebih besar dibandingkan dengan anggota yang lain.¹⁴

Kelima belas, Jurnal Kornelius Benuf “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019” mengkaji tentang kedudukan hukum KPPS dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, terutama mengenai kualifikasi KPPS, waktu kerja KPPS, dan perlindungan hukumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kematian KPPS karena pelaksanaan Pemilu serentak 2019, disebabkan oleh disharmoni antara Undang-Undang Pemilu Serentak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu serentak terutama mengenai jam kerja KPPS, perlindungan hukum KPPS, dan kompetensi KPPS termasuk keterangan berbadan sehat dari rumah sakit nasional, yang disesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan di Indonesia.¹⁵

Keenam belas, Jurnal Andhi Kurniawan,dkk. “Keadilan Dalam Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara: Bekerja di Daerah Terdepan, terluar dan Tertinggal”, mengkaji tentang kesejahteraan yang dianggap dapat memotivasi pegawai dan pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan

¹⁴ Andrie Susanto, “Disproporsionalitas beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juli-September (2017).

¹⁵ Kornelius Benuf “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 Edisi II, Agustus (2019).

kinerja pegawai serta disaat yang sama diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal masih menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan aspek kesejahteraan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial.¹⁶

Ketujuh belas, jurnal Karsim “Pengaruh Motivasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Danayasa Arthatama Jakarta” mengkaji mengenai penting untuk mengetahui pengaruh motivasi, etos kerja dan disiplin karyawan terhadap produktivitas kerja pada PT. Danayasa Arthatama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Danayasa Arthatama, etos Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Danayasa Arthatama, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Danayasa Arthatama, motivasi, etos kerja dan disiplin karyawan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Danayasa Arthatama.¹⁷

Kedelapan belas, jurnal Riki Rahmad dan Khairul Fahmi “Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019” mengkaji

¹⁶ Andhi Kurniawan, dkk., “Keadilan Dalam Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara: bekerja di Daerah Terdepan, Terluar dan tertinggal”, *Jurnal Civil Service*, Vol. 15 No. 1, Juni (2021).

¹⁷ Karsim, “Pengaruh Motivasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Danayasa Arthatama Jakarta”, *Equator Journal of Management and Enterpreneurship*, Vol. 11 No. 02, April (2023).

mengenai pembagian kerja KPPS apalagi dihubungkan dengan momen Pemilu Serentak Tahun 2019 yang merupakan Pemilu Terumit Didunia. Pembagian tugas KPPS selama proses pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan di TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019 didapati bahwa masih banyak ditemuinya kelemahan, seperti pada saat pemungutan suara yaitu masih panjangnya antrian pemilih dalam TPS dan permasalahan lainnya yaitu berdasarkan buku panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU didapati bahwa masih adanya pembagian kerja yang tidak merata antar petugas KPPS. Permasalahan pada saat rekapitulasi suara yaitu masih diperlukan waktu yang panjang bahkan sampai larut malam mengakibatkan proses tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dan berakibat pada permasalahan hukum nantinya.¹⁸

Kesembilan belas, jurnal Endang Sulastri dan Nida Handayani “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas” mengkaji tentang bagaimana pola rekrutmen yang baik. Hasil temuan dalam penelitian ini yakni faktor-faktor penyebab lemahnya penyelenggara pada tahap teknis dan kebijakan yang menyertai rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat PPS dan KPPS. Untuk memperoleh penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dibutuhkan tenaga-tenaga penyelenggara yang profesional, kompeten dan berintegritas

¹⁸ Riki Rahmad dan Khairul Fahmi, “Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9 No. 2, (2019).

dan tenaga-tenaga dimaksud dapat di peroleh dari proses rekrutmen yang tepat dan ideal.¹⁹

Keduapuluh, Jurnal Nihayatul Adawiyah dan Risna Amelia “Pengaruh Beban Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat” yang mengkaji mengenai seberapa besar pengaruh beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja pegawai komisi pemilihan umum Kabupaten Bandung Barat yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, baik secara parsial maupun secara simultan. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh variable beban kerja dan stress kerja yang dominan yakni sebesar 77,10% dan sisanya 22,90% dipengaruhi oleh faktor lain.²⁰

E. Kerangka Teori

1. Teori Etos Kerja Islam Menurut Toto Tasmara

Sebagai manusia tentu kita dituntut untuk bekerja dengan tujuan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Selain itu, bekerja merupakan amanah Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam ayat 10 QS. Al Jumu'ah. Kita juga perlu

¹⁹ Endang Sulastri dan Nida Handayani, “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 28 No. 01, (2017).

²⁰ Nihayatul Adawiyah dan Risna Amelia, “Pengaruh Beban Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Secad*, Vol. 1 No. 2, Desember (2021).

bekerja dengan etos kerja yang fokus pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Penulis dalam penelitian ini menerapkan teori etos kerja menurut Toto Tasmara.

Toto Tasmara mendefinisikan etos kerja Islam sebagai keyakinan yang dianut oleh umat Islam bahwa kerja mereka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemuliaan diri dan demonstrasi kemanusiaan, tetapi juga sebagai ekspresi dari kegiatan suci berupa amal saleh mereka, dan dengan demikian, Allah memberkahi dengan keagungan yang luar biasa. Nilai-nilai seseorang dengan etos kerja yang kuat akan memperlihatkan sikap dan perilaku yang berangkat dari keyakinan mendalam bahwa bekerja adalah salah satu bentuk ibadah, titah dan panggilan dari Allah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi dirinya.²¹

Penting memiliki kepribadian dan cara pandang dalam melihat serta mengekspresikan sesuatu yang dapat memfokuskan diri untuk bertindak dan mendapat amal yang optimal. Toto Tasmara mengungkapkan beberapa prinsip-prinsip etos kerja, di antaranya²² :

- a. Memiliki kualitas kepemimpinan
- b. Menghargai waktu
- c. Tidak pernah puas berbuat kebaikan

²¹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 28-29.

²² *Ibid.*, hlm. 29-56.

- d. Haus akan ilmu pengetahuan
- e. Ulet dan pantang menyerah
- f. Berorientasi pada produktivitas.

Definisi etos kerja Islami menurut Toto Tasmara bermaksud penulis gunakan sebagai instrumen analisis dalam penelitian tesis ini untuk mengetahui etos kerja penyelenggara pemilu mengingat banyaknya persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penerapan etos kerja, terdapat aspek-aspek yang menjadi penghambatnya, seperti²³ :

Pertama, dianutnya pemikiran bahwa “tak akan lari gunung dikejar” yang sebenarnya memiliki makna positif yaitu melakukan sesuatu dengan kesungguhan, bersabar, telaten dan optimis. Namun sekarang, ini bisa berkonotasi negatif karena kemudian menjadi alasan untuk memberikan toleransi terhadap jiwa yang malas.

Kedua, menggampangkan segala sesuatu dan suka menunda-nunda pekerjaan. Seorang Muslim melihat bahwa dunia merupakan tempat untuk ibadah. Di dunia ini setiap manusia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu dihadapi dan diusahakan. Dengan begitu, dalam bekerja tidak baik jika menggampangkan sesuatu dan menunda-nunda, karena tidak ada seorang pemenang yang lahir tanpa kerja keras, kesabaran dan ketekunan.

²³ *Ibid*, hlm. 128-130.

Ketiga, bersikap pasrah. Pasrah sebetulnya diartikan sebagai sikap batin yang stabil setelah seseorang bekerja keras, bukan pasrah tanpa usaha. Sebelum bersikap pasrah, harusnya memiliki energi yang menggebu-gebu untuk tetap bekerja dan bertahan. Semaksimal mungkin menjadi manusia yang penuh arti dan berpikir bahwa memaksimalkan segala usaha atau ikhtiar yang dilakukan. Kemudian langkah terakhir adalah pasrah kepada Allah sebagai cerminan bahwa apa yang akan terjadi adalah kehendak-Nya.

2. Teori Keadilan Menurut Quraish Shihab

Kapan pun tindakan manusia terjadi, baik secara individu maupun kolektif, ketidakseimbangan atau ketidakadilan terkadang dapat terjadi. Disadari atau tidak, kita mampu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya pemahaman masyarakat tentang keadilan dan bagaimana memperlakukan orang lain dan makhluk hidup dengan adil. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam dan makhluk hidup memiliki prinsip yang penting yaitu keadilan (*al adl*), dalam hal ini Penulis menggunakan teori keadilan menurut Quraish Shihab.

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan). Penting untuk disadari bahwa keseimbangan tidak memerlukan keadaan dan tingkat yang sama di setiap bagian unit. Satu komponen mungkin kecil atau besar, dan fungsi

yang diantisipasi menentukan seberapa kecil atau besar komponen tersebut. Adil menitik beratkan pada “persamaan” dan memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dengan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, sehingga inilah yang didefinisikan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.²⁴ Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Quraish Shihab menitik beratkan pada “persamaan” dan memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dengan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, berikut penjelasannya :

a. Persamaan

Definisi “sama” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serupa halnya maupun keadaannya, tidak berbeda dan tidak berlainan.²⁵ Perlu digaris bawahi bahwa persamaan dalam hal ini menitik beratkan pada persamaan hak.

Seseorang dapat dikatakan adil jika dia memperlakukan orang yang satu dengan orang yang lain secara sama. Al-Quran mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Daud untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 154-155.

²⁵ [Arti kata sama - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) , akses 20 Mei 2024.

hanya memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar diberikan juga seekor kambing tersebut supaya genap seratus. Nabi Daud tidak memutus perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama. Melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaannya itu. Di sini Nabi Daud langsung membuat keputusan tanpa meminta penjelasan dari pihak lain, harusnya untuk mencapai keputusan yang adil seseorang harus memberikan hak serta mendengarkan penjelasan kedua belah pihak sama rata. Atas kejadian ini, Nabi Daud segera memohon ampun kepada Allah SWT.²⁶

Dalam kerangka hak asasi manusia, kesetaraan juga dipandang penting (HAM). Hak Asasi Manusia dalam Islam dibangun atas dua prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan manusia (*al-musawah*) dan prinsip kedua kebebasan individu (*al-hurriyah*).²⁷ Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 juga terdapat jaminan hak asasi manusia, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. setara dan adil, hak untuk memeluk

²⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 153.

²⁷ Salman Akif Faylasuf, “Konsep Persamaan dan Kebebasan Manusia”, [Konsep Persamaan dan Kebebasan Manusia \(bincangsyariah.com\)](http://bincangsyariah.com), akses 20 Mei 2024.

agama, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Selain itu, yang terpenting setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat.²⁸

b. Memberikan Perhatian Terhadap Hak-Hak Individu

Kata “hak” didefinisikan dalam berbagai kamus sebagai tuntutan yang pantas, wajar dan patut sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya supaya dapat memelihara dan meningkatkan kehidupan dan mengembangkan kepribadiannya. Hak seseorang untuk melakukan sesuatu menyiratkan adanya kewajiban orang lain dan masyarakat untuk tidak menghalang-halangi apa yang akan dilakukan orang tersebut.²⁹

Kewajaran dan kepatutan merupakan sikap yang memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang mendefinisikan keharusan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.³⁰

²⁸ Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²⁹ Badri Yatim, dkk., *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 76.

³⁰ *Ibid*, hlm. 155.

Tindakan yang wajar adalah tindakan yang biasanya dipandang sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, baik itu berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan waktu dan lokasi.³¹ Berperilaku bijaksana dan bertanggung jawab berarti menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berada di luar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan di luar kesanggupan kita, yang sama saja dengan menekan dan menyiksa diri sendiri agar perbuatan tersebut tidak ada nilainya di mata Allah SWT³²

Pada hakikatnya keadilan adalah sikap memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-haknya di mana tidak ada tindakan yang membeda-bedakan dan hak-hak setiap orang dapat diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sejajar, dengan hak dan kewajiban yang sama. Kebenaran yang sempurna secara moral tentang apa pun, baik yang berkaitan dengan benda atau orang, disebut keadilan.³³ Keadilan secara sederhana juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam upaya memperbaiki keadaan. Penulis akan menggunakan teori keadilan menurut Quraish Shihab sebagai dasar dalam menganalisis beban kerja

³¹ Dhoif, “Memahami Kewajaran, Baik, Benar dan Kebijaksanaan”, [Memahami Kewajaran, Baik, Benar dan Kebijaksanaan - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/memahami-kewajaran-baik-benar-dan-kebijaksanaan) akses 13 Mei 2024.

³² Yeti Sumiyati, dkk., “Kriteria Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Januari (2018), hlm. 59.

³³ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 3.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 apakah sesuai dengan makna keadilan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau mekanisme yang akan dilakukan dalam proses mengumpulkan data yang langkah selanjutnya dialukan analisis menggunakan teori dan atau menguji hipotesis penelitian untuk menarik temuan dan memberikan rekomendasi yang dapat memajukan ilmu pengetahuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dilakukan Penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis yaitu menggabungkan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) atau dalam hal ini disebut penelitian *hybrid*, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis seperti : Buku, Undang-Undang, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel berita cetak maupun online, *website* serta akun media sosial Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu Penulis juga melakukan wawancara terhadap Bapak Hanapiah selaku kontestan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang berkaitan dan memiliki pembahasan sama dengan objek kajian Penulis yaitu Islam dan *Good Governance*.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian pada tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait objek penelitian dalam hal ini penyelenggaraan pemilu dan beberapa permasalahan yang ada seperti: Calon legislatif Munir Abdul Haris yang marah dengan ketimpangan perolehan suara di dua TPS (TPS 19 dan TPS 4), 84 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sugih yang tidak bisa mencoblos karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta banyak anggota KPPS yang sakit karena kelelahan akibat beban kerja yang berlebih kemudian dianalisis menggunakan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan teori keadilan menurut Quraish Shihab.

3. Data

a. Sumber

Penulis menggunakan sumber primer, seperti : hasil wawancara, artikel berita baik cetak maupun online, liputan berita yang tersedia di *youtube*, *website* dan media sosial Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis yaitu penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, Penulis juga menggunakan sumber sekunder, seperti : Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Penulis yaitu Islam dan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

b. Pengumpulan

Penulis melakukan pengumpulan data terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dianalisis menggunakan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan teori keadilan Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penulis diantaranya : wawancara serta analisis media baik cetak dan elektronik, seperti : buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang bertujuan untuk memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya.

c. Analisis

Penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan Teori Keadilan menurut Quraish Shihab di mana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam penelitian tesis Penulis.

d. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang mana gagasan teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan Teori Keadilan menurut Quraish Shihab berupa tataran norma, kaidah, asas-asas, hukum, filosofi digunakan sebagai pedoman kepada sesuatu yang memiliki korelasi dalam penerapan permasalahan yang sedang Penulis dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya proses penyusunan dan pembahasan pada tesis ini lebih terstruktur dan sistematis serta bertujuan memudahkan pemahaman hasil penelitian bagi Pembaca, maka Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok masalah yang penyajiannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian Penulis mengangkat judul “Islam dan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah” yaitu adanya beberapa permasalahan yang mewarnai Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah seperti; Calon legislatif Munir Abdul Haris yang marah dengan ketimpangan perolehan suara di dua TPS (TPS 19 dan TPS 4), 84 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sugih yang tidak

bisa mencoblos karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta banyak anggota KPPS yang sakit karena kelelahan akibat beban kerja berlebih yang mana kemudian dianalisis menggunakan teori etos kerja Islam dan teori keadilan. Dari latar belakang ini Penulis mendapatkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu; bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah di lihat dari prinsip-prinsip etos kerja Islam dan bagaimana pandangan keadilan terhadap volume kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian berisi tujuan dan kegunaan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, kemudian telaah pustaka sebagai referensi dan menghindarkan dari plagiasi, selanjutnya kerangka teori yang terdiri dari; pertama teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara dan kedua teori keadilan menurut Quraish Shihab , selanjutnya berisi metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas secara mendalam mengenai teori yang akan digunakan yaitu; teori etos kerja Islam menurut Toto Tasmara untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu kinerja penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah dan teori keadilan menurut Quraish Shihab untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu volume kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai sumber primer, seperti : hasil wawancara, artikel berita baik cetak maupun online, liputan berita yang

tersedia di *youtube*, *website* dan media sosial Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, terdapat pula data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang atau regulasi, buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang kesemuanya berkaitan serta dapat memberi gambaran dari objek penelitian dalam tesis ini yaitu penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah.

Bab keempat, bab analisis yang memuat data penelitian terkait adanya beberapa permasalahan yang mewarnai Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Tengah seperti; Calon legislatif Munir Abdul Haris yang marah dengan ketimpangan perolehan suara di dua TPS (TPS 19 dan TPS 4), 84 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sugih yang tidak bisa mencoblos karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta banyak anggota KPPS yang sakit karena kelelahan akibat beban kerja berlebih yang kemudian di analisis menggunakan teori etos kerja menurut Toto Tasmara dan teori keadilan menurut Quraish Shihab.

Bab kelima merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan yang diambil dari diskusi bab pertama hingga keempat sejalan dengan bagaimana rumusan masalah dirumuskan. Bab ini juga menawarkan ide-ide untuk pengembangan studi masa depan dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia.


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah sudah terselenggara dengan baik dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip etos kerja Islam menurut Toto Tasmara seperti memiliki kualitas kepemimpinan, menghargai waktu, tidak pernah puas berbuat kebaikan, haus akan ilmu pengetahuan, ulet pantang menyerah dan berorientasi pada produktivitas. Ini merujuk pada suksesnya Pemilu di Lampung. Meskipun terdapat beberapa permasalahan seperti; Caleg marah karena ketimpang rekap suara di TPS 19 (Desa Sendang Asih) dan TPS 4 (Desa Sendang Mulyo), 84 warga binaan di Lapas Gunung Sugih tidak bisa memilih karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena banyaknya beban kerja dan batasan waktu yang ada, wajar jika terjadi kesalahan. Namun hal ini bisa menjadi catatan supaya kedepannya pemilu khususnya di Kabupaten Lampung Tengah bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal.
2. Volume kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah memang menyebabkan beberapa anggota KPPS sakit karena kelelahan, yang mana ini juga terjadi di hampir semua daerah di Indonesia.

Meskipun gaji anggota KPPS cukup tinggi, tentu tidak mengesampingkan untuk tetap diperlukannya perhatian terhadap hak tiap individu supaya jangan sampai terlanggar sehingga mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip keadilan Quraish Shihab. Fakta banyaknya anggota KPPS yang sakit terlebih karena kelelahan, dapat menjadi perhatian untuk merestrukturisasi beban kerja anggota KPPS pada periode pemilu selanjutnya.



B. Saran

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten lampung Tengah dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pemilu, dapat menjadi catatan yang bisa mengarah pada fokus penyelenggaraan pemilu di periode selanjutnya, terlebih terkait volume beban kerja anggota KPPS yang berlebih sehingga menyebabkan banyaknya anggota KPPS yang sakit.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponogoro, 2010

2. Buku

Asifudin, Ahmad Janan. *Etos Kerja Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Komisi Pemilihan Umum, *Panduan KPPS*, Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Sholahuddin, Abdul Hakam, dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sopacula, Margie Gladies, dkk., *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Supriyanto, Didik. *Demokrasi dan Pemilu Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2021.

Priansa, Donni Juni dan Suwanto, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Yatim, Badri. dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

4. Tesis dan Skripsi

Adi Afrinaldo, “Pengaruh Keadilan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi Pada DM Baru Baru Group Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2019).

Andi Syaiful, “Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

Irinna Ika Wulandari, “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dan *Good Governance* Dalam Implementasi Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 di Kota Salatiga,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019).

Masum Busthomi, “Penataan Kelembagaan Pemilu di Indonesia (Studi Sengketa Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020),” *Tesis* Universitas Lampung (2022).

Muhamad Iqbal, “Kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018,” *Skripsi* Universitas Lampung (2019).

Teguh Abi fahmi Purba, “Urgensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

Tommy Perdana Putra, “Penerapan Prinsip Profesional Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematik dan Masif (Studi atas Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung 2020),” *Tesis* Universitas Lampung (2023).

5. Jurnal

Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2017.

Amelinda Pratana dan Ferryal Abadi, “Analisis Pengaruh Etos Kerja, Hubungan Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional Berdampak Pada Kinerja Karyawan”, *Jurnal Ikraith Ekonomika*, Vol. 1 No. 2, November 2018.

Andhi Kurniawan, dkk., “Keadilan Dalam Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara: bekerja di Daerah Terdepan, Terluar dan tertinggal”, *Jurnal Civil Service*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021.

Andreas Pandiangan, “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja”, *The Journal of Society and Media*, Vol. 3 No. 1, April 2019.

Andrie Susanto, “Disproporsionalitas beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu”, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017.

Amir, Hertanto dan Tabah Maryanah, “Integrasi Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah Dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024”, *Journal of Government and Social Issue*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Cihwanul Kirom, “Etos Kerja Dalam Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 1, Maret (2018).

Endang Sulastri dan Nida Handayani, “Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS Untuk Pemilu Yang Berintegritas”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 28 No. 01, 2017.

H. Saeful Anwar, “Konsep Keadilan Dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Maudu’i”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 19 No. 93, April-Juni (2002).

Karsim, “Pengaruh Motivasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Danayasa Arthatama Jakarta”, *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, Vol. 11 No. 02, April 2023.

Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2016.

Khoirul Anam Siddeh, “Keadilan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin”, *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis*, Vol. 4 No. 2, Juni (2021).

Kornelius Benuf “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 Edisi II, Agustus 2019.

Nanda Hidayan Sono, Lukman Hakim dan Lusi Oktaviani, “Etos Kerja Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja,” Jember, Oktober 2017.

Nihayatul Adawiyah dan Risna Amelia, “Pengaruh Beban Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Secad*, Vol. 1 No. 2, Desember 2021.

Ricky Febriansyah dan Ana Husnayanti, “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (*Full Time Equivalent*) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Belitung,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1 No. 1, November (2019).

Riki Rahmad dan Khairul Fahmi, “Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9 No. 2, 2019.

Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2028.

Saifullah, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Sosial Humaniorah*, Vol. 3 No. 1, Juni 2010.

Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam”, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2002.

Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Raharjo Dalam Paradigma “Thawaf”.

Wilma Silalahi, “Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4 No. 1, Juni, 2022.

Yeti Sumiyati, dkk., “Kriteria Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Januari (2018).

Yulianto, “Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2, 2021.

6. Artikel

Abu Abdillah Arief Budiman, “Antara Ketenangan Jiwa, Kedamaian Hati, dan Sebuah Kebenaran”, [Antara Ketenangan Jiwa, Kedamaian Hati, dan Sebuah Kebenaran | Almanhaj](#) akses 23 Mei 2024.

[Arti kata sama - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) , akses 20 Mei 2024.

Ben Ainullah, “Definisi Keadilan Menurut Ulama”, [Definisi Keadilan Menurut Para Ulama \(alhassanain.org\)](#) akses 13 Mei 2024.

“Badan Drop Kelelahan dan Ada Penyakit Bawaan, 100 Petugas Pemilu di Lampung Tengah Dirawat”, [Badan Drop Kelelahan dan Ada Penyakit Bawaan, 100 Petugas Pemilu di Lampung Tengah Dirawat - TribunNews.com](#) akses 24 Mei 2024.

Badan Pusat Statistik, [Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah , 2019-2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah \(bps.go.id\)](#), akses 24 September 2024.

“Beban Kerja Yang Berat KPPS Lantaran Penghitungan Suara Harus Selesai di TPS” [Beban Kerja yang Berat KPPS Lantaran Penghitungan Suara harus Selesai di TPS - Media Pilkada 2024 - FTNews](#) akses 24 Mei 2024.

“Bawaslu Lampung Tengah Akui Caleg Ngamuk Viral Gegara Ketimpangan Rekap Suara”, <https://lampung.tribunnews.com/2024/02/16/bawaslu-lampung-tengah-akui-caleg-ngamuk-viral-gegara-ketimpangan-rekap-suara> , akses 15 Mei 2024

Candra Novitasari, “Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli-Tujuan, Fungsi Lengkap”, [Pengertian Pemilu Menurut para Ahli – Tujuan, Fungsi Lengkap - Pelajarindo.com](#) , akses 15 Mei 2024.

“Caleg PKB Protes saat Pleno KPU Lampung Tengah, Sebut Kecurangan TSM”, [Caleg PKB Protes saat Pleno KPU Lampung Tengah, Sebut Kecurangan TSM - Tribunlampung.co.id \(tribunnews.com\)](#) , akses 15 Mei 2024.

Dhoif, “Memahami Kewajaran, Baik, Benar dan Kebijaksanaan”, [Memahami Kewajaran, Baik, Benar dan Kebijaksanaan - Kompasiana.com](#) akses 13 Mei 2024.

Edelweis Lararenjana, “Tujuan Pemilu di Indonesia Beserta Pengertian dan Fungsinya”, <https://m.merdeka.com/jatim/tujuan-pemilu-di-indonesia-beserta-pengertian-dan-fungsinya-wajib-diketahui-kln.html> , akses 15 mei 2024.

Etos Kerja: Pengertian, Prinsip, Faktor dan Cara Membangunnya” [Etos Kera: Pengertian, Prinsip, Faktor dan Cara Membangunnya - Tambah Pinter](#) akses 28 Mei 2024.

“Format Laporan Kinerja KPPS Pemilu 2024 dan Link Unduh PDF”, [Format Laporan Kinerja KPPS Pemilu 2024 dan Link Unduh PDF \(tirto.id\)](#) akses 27 Mei 2024.

Fungsi dan Tujuan Pemilu”, [Fungsi dan Tujuan Pemilu Halaman all - Kompas.com](#), akses 15 Mei 2024.

“Insiden Kelelahan Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia 2024” [Insiden kelelahan penyelenggara pemilihan umum Indonesia 2024 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) akses 24 Mei 2024.

“Instagram KPU Lampung Tengah”, <https://www.instagram.com/p/C0x9VFep-rr/?igsh=MWZsaGRpNWgyaWRobQ==> akses 29 Mei 2024.

“Instagram KPU Lampung Tengah”, <https://www.instagram.com/p/C0x9VFep-rr/?igsh=MWZsaGRpNWgyaWRobQ==> akses 29 Mei 2024.

Kepanjangan KPU, PPK, PPS, KPPS, & Daftar Istilah di Pilkada 2020”, [Kepanjangan KPU, PPK, PPS, KPPS, & Daftar Istilah di Pilkada 2020 \(tirto.id\)](#) akses 28 Mei 2024.

Komisi Pemilihan Umum “Bagaimana Cara Menjadi Pemilih Pemilu 2024?”, <https://www.kpu.go.id/page/read/1133/cara-menjadi-pemilih> akses 15 Mei 2024.

“KPPS Pemilu 2024, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pendaftaran” [KPPS Pemilu 2024, Tugas, Wewenang dan Persyaratan Pendaftaran \(hukumonline.com\)](#) akses 23 Mei 2024.

“KPU Sebut Faktor Kematian Anggota KPPS Karena Kelelahan di Pemilu 2024” [KPU Sebut Faktor Kematian Anggota KPPS karena Kelelahan di Pemilu 2024 \(detik.com\)](#) akses 24 Mei 2024.

“Larangan Sikap Berlebihan Dalam Islam”, [Larangan Sikap Berlebihan dalam Islam | NU Online Banten](#) akses 23 Mei 2024.

“Macam-Macam Keadilan”, [Macam-Macam Keadilan : Pengertian & Contohnya \[TERLENGKAP\] \(seputarilmu.com\)](#) , akses 20 Mei 2024.

“MateriBelajar, “Pengertian Etos Kerja Menurut Para Ahli,” [Pengertian Etos Kerja Menurut Para Ahli \[Terlengkap\] \(materibelajar.co.id\)](#) , akses 5 Mei 2024.

“Mengenal 5 Kertas Surat Suara Pemilu 2024, Berikut Keterangan dan Fungsinya”, [Mengenal 5 Kertas Surat Suara Pemilu 2024, Berikut Keterangan dan Fungsinya - Regional Liputan6.com](#) akses 24 Mei 2024.

“Mengukur Beban Kerja dan Stres Pada Petugas KPPS : Tinjauan Pemilu 2024”, [Mengukur Beban Kerja dan Stress pada Petugas KPPS: Tinjauan Pemilu 2024 Halaman all - Kompasiana.com](#), akses 24 Mei 2024.

Nafiatul Munawaroh, “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli”, [8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](#) akses 13 Mei 2024.

Netralitas Anggota KPPS Dalam Menjaga Demokrasi Pemilu 2024, Simak Penuturan Lurah Senayan, Jakarta Selatan”, [Netralitas Anggota KPPS dalam Menjaga Demokrasi Pemilu 2024, Simak Penuturan Lurah Senayan, Jakarta Selatan - Melintas](#) akses 27 Mei 2024.

Netralitas Bagi KPPS Pada Pemilu Tahun 2024” [Netralitas Bagi KPPS Pada Pemilu Tahun 2024 \(gunungkidulkab.go.id\)](#) akses 24 Mei 2024.

“NIK Tidak Valid 84 WBP Gunung Sugih Tidak Bisa Nyoblos”, <https://lampung.gemapos.id/1181/nik-tidak-valid-84-wbp-gunung-sugih-tidak-bisa-nyoblos> akses 29 Mei 2024

“Rekrutmen KPPS dan PTPS Pemilu 2024 Segera Dibuka, Segini Kuota di Lampung” [Rekrutmen KPPS dan PTPS Pemilu 2024 Segera Dibuka, Segini Kuota di Lampung - Jendela Informasi Lampung \(lampost.co\)](#) akses 23 Mei 2024.

“Pemeriksaan Kesehatan Bagi Petugas KPPS, Liputan 6 Lampung”, <https://youtu.be/B4Jrf1Ekix0?si=zhEvokdT-PeoGyH> akses 29 Mei 2024.

Pemerintahan Kabupaten lampung Tengah, [Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah \(lampungtengahkab.go.id\)](#), akses 24 September 2024

“Pemilih Terbanyak di Lampung Pada Pemilu 2024 Ada di Kabupaten Lampung Tengah”, <https://lampung.tribunnews.com/amp/2023/07/02/pemilih-terbanyak->

[di-lampung-pada-pemilu-2024-ada-di-kabupaten-lampung-tengah](#)
[akses 29 M3i 2024](#)., akses 24 Mei 2024.

“Peringatan Rasulullah SAW Jika Hukum Tak Ditegakkan Adil”, [Peringatan Rasulullah SAW Jika Hukum tak Ditegakkan Adil | Republika Online](#) , akses 20 Mei 2024.

Petugas KPPS dan Linmas di Lampung Tengah Kelelahan Saat Pemilu, 1 Orang Masuk Rumah Sakit”, [Petugas KPPS dan Linmas di Lamteng Kelelahan Saat Pemilu, 1 Orang Masuk RS - Jendela Informasi Lampung \(lampost.co\)](#) akses 24 Mei 2024.

Salman Akif Faylasuf, “Konsep Persamaan dan Kebebasan Manusia”, [Konsep Persamaan dan Kebebasan Manusia \(bincangsyariah.com\)](#) , akses 20 Mei 2024.

“Sejumlah Warga Binaan di Lapas Rajabasa Lampung Belum Masuk DPT”
<https://www.kupastuntas.co/2023/12/14/sejumlah-warga-binaan-di-lapas-rajabasa-bandar-lampung-belum-masuk-dpt> akses 29 Mei 2024.

Tim Hukum Online, “Fungsi, Tujuan. Prinsip dan Asas-Asas Pemilu”, [Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu \(hukumonline.com\)](#) , akses 15 Mei 2024.

“Tak Hanya Dinolkan, Perolehan Suara Caleg DPRD Lampung dari PKB Digeser ke Caleg Lain” [Tak Hanya Dinolkan, Perolehan Suara Caleg DPRD Lampung dari PKB Digeser ke Caleg Lain \(rmol.id\)](#) , akses 15 Mei 2024.

“3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum”, [3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum \(hukumonline.com\)](#) akses 11 Juni 2024.

“84 WBP di Lapas Gunung Sugih Tak Ikut Nyoblos Pemilu 2024”, [84 WBP di Lapas Gunung Sugih Tak Ikut Nyoblos Pemilu 2024 - Tribunlampung.co.id \(tribunnews.com\)](#) , akses 15 Mei 2024.

7. Wawancara

Wawancara online dengan Bapak Hanapiyah sebagai salah satu kontestan Caleg di Lampung Tengah, 20 Septemeber 2024, Pukul 14.36